



Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam

Nabila Putri Wirani¹, Zhafira Syaifani Siregar²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: nabilaputriwirani@gmail.com¹, zhafiradinda47@gmail.com²

Abstract. *Economic distribution is one of the important topics in Islamic economics because it is related to the equality and welfare of the community. This article discusses distribution instruments from the point of view of capitalist and Islamic economics. Capitalism popularized by Adam Smith emphasized individual freedom in asset ownership, but it often led to inequality and poverty. In contrast, Islamic economics emphasizes justice and the equitable distribution of wealth according to religious principles. This study uses a qualitative descriptive method with a literature review. This research reaches the conclusion that an Islamic economic system should be established, which emphasizes the value of justice in property as well as human freedoms and actions in accordance with religious teachings.*

Keywords: *Islamic economy, capitalism, wealth distribution, justice, welfare*

Abstrak. Distribusi ekonomi merupakan salah satu topik penting dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas instrumen distribusi dari sudut pandang ekonomi kapitalis dan Islam. Kapitalisme yang dipopulerkan Adam Smith menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan aset, namun sering menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keadilan dan pembagian kekayaan secara merata sesuai prinsip agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian literatur. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam harus didirikan, yang menekankan nilai keadilan dalam kepemilikan serta kebebasan dan tindakan manusia yang sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: ekonomi Islam, kapitalisme, distribusi kekayaan, keadilan, kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan tantangan fundamental yang dihadapi dalam sistem ekonomi, baik yang bersifat konvensional maupun yang berdasarkan prinsip Islam. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek efisiensi ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan pencapaian keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dan komunitas masyarakat. Konsep distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi mikro Islam merujuk pada mekanisme penyebaran kekayaan dan alokasi sumber daya ekonomi di antara anggota masyarakat yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang mencolok antar lapisan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan pemerataan pendapatan sebagai tujuan yang sama pentingnya dengan pencapaian pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.

Redistribusi kekayaan menjadi pendekatan strategis yang vital dalam upaya meminimalkan kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme penyebaran kekayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek keadilan sosial dan pemerataan, tetapi juga dengan penjaminan hak-hak fundamental setiap individu, sambil mencegah terjadinya disparitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi mayoritas anggota masyarakat. Sistem ekonomi Islam menyediakan tiga pilar utama sebagai alat redistribusi kekayaan, yaitu zakat, infaq, dan wakaf. Ketiga instrumen ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam memelihara kesejahteraan kolektif masyarakat serta mempersempit jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang berkecukupan dan mereka yang kurang mampu. Melalui implementasi ketiga mekanisme redistribusi tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dengan mengurangi konsentrasi kekayaan di kalangan tertentu dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Zakat, infaq, dan wakaf bukan semata-mata dipandang sebagai kewajiban religius atau tindakan kedermawanan sukarela, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk memperkuat kohesi sosial dan mewujudkan pemerataan kekayaan yang lebih berkeadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang terdapat dalam ekonomi mikro Islam memiliki signifikansi yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat, mengingat dampaknya yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan pentingnya permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan menurut perspektif ekonomi mikro Islam memberikan pengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara sistem distribusi kekayaan Islam dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut penelitian Ihwanudin & Rahayu (2020), "Instrumen distribusi dalam ekonomi islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat", kemajuan ekonomi terkait erat dengan distribusi kekayaan yang adil. Namun, ketidakadilan seringkali meningkatkan kemiskinan. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an, kebijakan distribusi Islam mengutamakan keadilan agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok. Instrumen distribusi seperti zakat, infak, dan wakaf diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Instrumen-instrumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan tidak hanya untuk orang kaya,

tetapi juga untuk mencegah penumpukan harta. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, masyarakat harus menyadari pentingnya menciptakan keadilan distribusi. Implementasi bersama instrumen-instrumen ini diharapkan dapat membentuk jaminan sosial yang meningkatkan kesejahteraan umat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan kajian literatur, Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami dan menganalisis instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk artikel dan jurnal ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ekonomi islam pertama kali muncul. Perekonomian Islam belum dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah karena fokusnya pada dakwa. Dalam Karim (2002), Siddiq mengatakan bahwa ia melihat pemikiran dan fakta sejarah dari masa Islam. Praktek ekonomi telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di kalangan masyarakat madinah sejak awal ilmu ekonomi islam. Sepanjang empat belas abad, ekonomi Islam selalu dipelajari dari sudut pandang syariah dan Mu'amarah, terutama melalui diskusi. Hal ini hanya dapat diterapkan untuk penafsiran literatur tentang Al-Qur'an, hadist, hukum dasar, ushul fiqh, dan hukum fikih (Mudhiiah, 2015).

Menurut Samad (2019), instrumen distribusi ekonomi Islam mencakup berbagai prinsip dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang merata. Instrumen-instrumen ini meliputi:

Zakat

Zakat atau dalam bahasa Arab disebut *zakâh*, berasal dari kata kerja *zakâ* yang punya arti menyucikan atau mengembangkan. Dalam konteks ini, zakat dianggap sebagai cara untuk menyucikan harta dan jiwa si pemberi, karena dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki jadi bersih dari bagian yang sebenarnya bukan haknya. Jadi, memberi zakat itu nggak bikin harta jadi berkurang secara hakiki—malah bisa jadi berkah dan bertambah. Secara umum, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta setelah memenuhi syarat tertentu menurut aturan agama. Besarannya bervariasi, misalnya 2,5% untuk zakat harta (zakat maal), emas dan perak, 20% untuk harta temuan, dan 5% atau 10% untuk hasil pertanian—tergantung pada sistem pengairannya. Tapi sebelum zakat bisa dikeluarkan, ada syarat-syarat seperti harta harus mencapai batas minimal (nisab) dan dimiliki selama setahun. Yang penting dicatat, zakat

itu hukumnya wajib, bukan sekadar anjuran. Jadi, setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib menunaikannya (Madjakusumah et al., 2020).

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria kemampuan finansial tertentu. Lebih dari sekadar kewajiban ritual, zakat memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif sosial, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui transfer kekayaan dari mereka yang berkecukupan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Secara moral, zakat berperan dalam membersihkan jiwa dari sifat materialisme dan keserakahan, sementara dari sudut pandang ekonomi, instrumen ini mencegah terjadinya akumulasi kekayaan yang berlebihan pada sekelompok kecil masyarakat, sehingga mendorong terciptanya distribusi ekonomi yang lebih merata.

Dalam konteks yang lebih luas, zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem perekonomian. Pada tingkat mikroekonomi, zakat mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat dalam hal konsumsi, tabungan, produksi, dan investasi tanpa mengurangi motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Sedangkan pada level makroekonomi, zakat berkontribusi dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, membuka peluang kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan.

Zakat merupakan kewajiban religius bagi umat Muslim yang memiliki harta mencapai nisab tertentu untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Instrumen ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan redistribusi kekayaan secara terstruktur dan teratur dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia menunjukkan bahwa potensi dana zakat di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai Rp 300 triliun, namun realitas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari potensi tersebut yang berhasil terhimpun dan terdistribusikan secara optimal kepada para mustahik.

Infaq

Infaq merupakan pemberian sebagian harta atau keuntungan seseorang kepada lembaga atau untuk kepentingan masyarakat umum berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Praktik infaq tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu

masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga berperan dalam proses pembersihan spiritual dengan menghilangkan sifat-sifat negatif seperti materialisme, kekikiran, dan keserakahan dari dalam hati. Mengingat hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sikap berinfaq menjadi strategi yang efektif dalam membangun komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Apabila kesadaran untuk berinfaq terus dikembangkan dan disebarluaskan dalam masyarakat, hal ini akan melahirkan generasi filantropis baru yang tidak hanya mampu berbagi dalam bentuk materi, tetapi juga melalui kontribusi nyata berupa tindakan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks ajaran Islam, infaq didefinisikan sebagai praktik mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan, pendapatan, atau penghasilan yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang direkomendasikan oleh agama. Karakteristik yang membedakan infaq dari zakat adalah sifatnya yang lebih fleksibel, dimana infaq dapat dilaksanakan oleh setiap individu tanpa terikat pada persyaratan khusus seperti yang berlaku pada zakat, sehingga memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi dalam praktik kedermawanan ini, tidak bergantung pada tinggi rendahnya tingkat pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki. Infaq juga bisa dianggap sebagai bentuk sumbangan tambahan di luar kewajiban zakat. Kalau zakat punya aturan khusus seperti jumlah minimal harta (nisab) dan hanya boleh diberikan ke delapan golongan penerima (ashnaf), infaq lebih fleksibel bisa diberikan ke siapa saja yang membutuhkan, misalnya keluarga, anak yatim, atau orang lain yang sedang kesulitan. Intinya, infaq adalah bentuk kepedulian sosial yang terbuka untuk semua orang, dan bisa jadi cara sederhana tapi bermakna untuk membantu sesama (Fatoni, 2023).

Infaq merupakan kontribusi sukarela yang diberikan untuk membantu sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup keperluan sosial, aktivitas keagamaan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendesak. Walaupun infak tidak memiliki status kewajiban seperti halnya zakat, namun perannya sangat signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang berkecukupan dengan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas.

1. Sumbangan Sukarela demi Kepentingan Sosial

Infak bisa digunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya pembangunan fasilitas umum, sektor pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan untuk korban bencana. Karena sifatnya sukarela, siapa pun yang punya kemampuan bisa memberi infak sesuai dengan keinginan dan kapasitas masing-masing.

2. Mendorong Peningkatan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Tidak seperti zakat yang lebih terstruktur, infak lebih fleksibel dalam hal distribusi kekayaan. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta bisa membantu memenuhi kebutuhan penting yang tidak selalu bisa dipenuhi negara atau lembaga resmi, seperti pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, atau layanan kesehatan. Dengan infak, pembangunan bisa jadi lebih merata dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara menyeluruh.

Wakaf

Wakaf adalah bentuk pemberian atau penyerahan sebagian harta benda untuk digunakan untuk kepentingan umum dan ibadah selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ini membantu mendistribusikan kekayaan dari yang paling kaya ke yang paling miskin, yang membantu mengembalikan keadaan ekonomi yang seimbang. Keadilan distributif dibantu oleh kesadaran untuk memahami dan mendonasikan aset tertentu, baik secara finansial maupun tidak. Salah satu tujuan ekonomi kontemporer adalah untuk meningkatkan distribusi pendapatan di masyarakat dengan menyediakan solusi untuk pemenuhan kebutuhan publik.

Wakaf dalam Islam adalah bentuk amal di mana seseorang menyisihkan sebagian aset atau hartanya untuk kepentingan umum, tanpa menjual atau menghabiskannya. Harta wakaf ini biasanya digunakan untuk hal-hal bermanfaat seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, atau fasilitas sosial lainnya. Wakaf punya peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial lewat distribusi kekayaan yang lebih merata. Ide wakaf ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabatnya menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, wakaf sangat berpotensi untuk membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya dilakukan oleh lembaga atau badan wakaf yang bertanggung jawab agar harta wakaf bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awalnya (Aini, 2016).

Wakaf digunakan untuk tujuan sosial yang lebih luas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu. Wakaf produktif, misalnya, dapat digunakan untuk membiayai usaha-usaha kecil yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Wakaf punya beberapa jenis dan bisa ditujukan ke penerima manfaat yang berbeda-beda. Secara umum, kalau dilihat dari siapa yang menerima manfaatnya, wakaf bisa dibagi jadi tiga jenis utama, yaitu:

1. *Wakaf khayri* (wakaf umum)

Yaitu wakaf ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Contohnya seperti

pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, tempat tinggal, atau fasilitas umum lainnya seperti buku, tanah untuk pemakaman, dan sumur.

2. *Wakaf dzurri* (wakaf ahli)

Yaitu wakaf yang diterima hanya oleh keluarga dan anak cucu wakif, seperti wakaf rumah yang hanya boleh dihuni oleh anak cucu mereka; wakaf produktif yang hasilnya hanya dapat dinikmati oleh anak.

3. *Wakaf al-mushtarak* (wakaf campuran)

Adalah wakaf yang menguntungkan keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Wakaf Sayyidina Umar, misalnya, berupa kebun di Khaibar yang menguntungkan kerabatnya dan masyarakat umum.

Sekarang kita dapat melihat perspektif Islam tentang produksi, konsumsi, dan distribusi di Indonesia melalui prinsip dan instrumen ekonomi islam, yang telah dibahas dalam Al-Qur'an tentang hal-hal tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam Islam, kebahagiaan yang diperoleh manusia darinya sebanding dengan kebahagiaan yang mereka peroleh ketika mereka melakukan perbuatan baik di dunia ini dan kemudian mencapai pencapaian tertinggi di akhirat. Kebahagiaan dapat dicapai melalui kerja dan produksi, serta keadilan distribusi, menurut prinsip instrumen ekonomi islam. Rasa percaya akan keesaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta dibentuk oleh ketaatan kepada syariah islam di bidang tersebut. Secara agama, moderasi dan konsumsi dianjurkan dengan menghindari sifat boros (israf). Instrumen ini dapat digunakan dalam produksi juga. Pajak kekayaan wajib Islam menentukan keadilan distributif.

5. KESIMPULAN

Zakat, infak, dan wakaf bukan hanya alat keuangan Islam tetapi juga alat penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan kekayaan. Ketiganya memiliki manfaat strategis dalam membantu komunitas miskin, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Zakat berfungsi sebagai kewajiban rutin yang mengurangi ketimpangan, infak sebagai cara yang fleksibel untuk menunjukkan kepedulian sukarela, dan wakaf sebagai solusi jangka panjang yang terus memberi manfaat bahkan setelah pemberinya pergi. Keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi dapat ditekan jika ketiga instrumen ini digunakan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk terus memahami dan menerapkan cara-cara untuk membagikan kekayaan ini dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyawati, P. K. (2024). Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1)
- Amelia, N., dkk. (2023). Urgensi Ziswaf dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2).
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anwar, S. (2020). Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1(1), 37–43.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan zakat, infak, sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dila, M., Annaila, F., & Lina, M. (2025). Optimalisasi zakat, infak, dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (Menelaah pemikiran Abu Ubayd Al-Qasim). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Fatoni, N. (2023). *Fikih zakat Indonesia*. Pekanbaru: Penerbit Lawwana.
- Furqan, M. A. (2025). Distribusi dalam ekonomi mikro Islam: Upaya pemerataan kesejahteraan melalui prinsip keadilan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 7(1).
- Ghofur, R. A. (2017). Peran instrumen distribusi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27–39.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ihwanudin, N., & Rahayu, A. E. (2020). Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat. *Misykat*, 5(1), 123–146.
- Iqbal, I. (2020). Zakat: Macroeconomic and microeconomic demands. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(3).
- Lestari, A. I. (2017). Kemaslahatan umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 55–72.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
- Moh, H. M., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 2(2).
- Muhammad, F. (2023). Tinjauan literatur terkini tentang wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2).

- Nasional, B. A. Z. N. A. S. (2023). *Laporan Zakat Nasional 2023*.
- Nurhayadi, Y., Kasim, M. N., Fitriyanto, A., & Niswah, F. M. (2023). *Pengantar ekonomi dan keuangan Islam*. www.penerbitazkapustaka.com
- Putra, E., Indah, N. J. S., Erman, E., & Hasnah, R. (2024). Islamic economic study: Analysis study of Islamic economics in the classic era and contemporary economics. *Nusantara*, 6(1), 9–17.
- Samad, T. (2019). Distribusi dalam perspektif ekonomi Islam (Kritik terhadap kapitalis). *Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 156–169.
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma, R. S., & Silondae, P. A. (2024). Kajian pemikiran ekonomi Islam Abu ‘Ubaid Al-Qasim bin Salam dan relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–96. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13675](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675)
- Wahyuni, D., & Wimeina, Y. (2019). Identifikasi motivasi masyarakat dalam memperbanyak sedekah sebagai amalan rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional USM*.
- Wahyuni, N., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2022). Efektivitas penerapan financial technology (Fintech) dan strategi fundraising dalam optimalisasi penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9925–9939.
- Zuhirsyan, M., Supaino, S., Suhendar, A. D., Taufik, Y., & Nurmansyah, A. (2022). Urgensi pengembangan regulasi pengelolaan ZISWAF lembaga pendidikan pesantren. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22(2), 327–340.